



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : XXX
Tanggal lahir : 17 Maret 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : XXX ;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 25 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang Peracangan;
Tempat tinggal di : XXX, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 6 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Dagang Peracangan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebohbaru, Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin wanita kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

8. Bahwa ibu dari anak Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2002, dikarenakan sakit, sehingga pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon seorang diri;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di persidangan Pemohon menghadirkan Anak kandung Pemohon yang bernama XXX, tanggal lahir 17 Maret 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak kandung Pemohon sudah mengenal XXX, sejak \pm 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu Anak kandung Pemohon sudah dilamar XXX dan Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak kandung Pemohon lahir pada 17 Maret 2002 atau baru umur 15 tahun, 3 bulan, sudah mantap dan tidak mau ditunda untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi kami melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai pedagang pracangan, penghasilannya kira-kira perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak kandung Pemohon bernama XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pracangan, tempat tinggal di Dusun Mantren Rt 11 Rw 05, Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa, calon suami Anak kandung Pemohon tersebut di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak kandung Pemohon sudah sejak \pm 1 tahun yang lalu mengenal Anak kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur 15 tahun, kurang dari 16 tahun.
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu calon suami anak kandung Pemohon, XXX telah melamar XXX, dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak kandung Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak kandung Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang pracangan dengan perhasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak kandung Pemohon dengan Anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.206/Kua.13.16.11/Pw.01/052017 Tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.(P.1).;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANIS RHODOTUL JANNAH, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, nomor 11944/T/2006, tanggal 29 September 2006 (P.2);

Bahwa, selain bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Anak kandung Pemohon bernama XXX di KUA Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa, anak kandung Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak ± 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, Anak kandung Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu.

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami sudah bekerja dagang pracangan, penghasilannya kira-kira perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, mereka sudah sering pergi berdua dan sangat akrab, kalau tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah;
- Bahwa, Anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Saksi II : XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XXX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Anak kandung Pemohon bernama XXX di KUA Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa, anak Pemohon sudah pantas dan layak dinikahkan sudah meski umurnya belum cukup. Karena anak Pemohon mampu membantu kerjaan orang tua.
- Bahwa, Anak kandung Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami Anak kandung Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai dagang pracangan, penghasilannya kira-kira perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, hubungan Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak \pm 1 tahun yang lalu, bahkan hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan. Oleh karena keakraban hubungan mereka, maka calon suaminya telah melamar anak Pemohon.
- Bahwa, Anak kandung Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 6 bulan lalu.

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi anak Pemohon tidak terikat oleh pinangan lelaki manapun. Anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Anak kandung Pemohon bernama XXX tanggal lahir 17 Maret 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan) agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Meskipun umurnya belum sampai 16 tahun akan tetapi Anak kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Anak kandung Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXX tempat

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI. sebagai Hakim Ketua, Drs.H. ABU AMAR. dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta FARHAN HIDAYAT, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. ABU AMAR

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI.

Hakim Anggota II,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah.).

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017 /PA.Tbn.